



PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 9 Blitar Telp (0342) 802499
Fax: (0342) 805271 e-mail: inspektorat@blitarkota.go.id

BLITAR

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR : 500.12.11/015.1/410.050/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA**

INSPEKTUR DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Blitar No 22 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

a. Atasan PPID Pelaksana:

1. menunjuk PPID Pelaksana;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. Tim Pertimbangan:

1. membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;

2. Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana

c. PPID Pelaksana:

1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan.

KETIGA : Segala biaya dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Pembantu Pengurus Barang Pengguna Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Inspektorat Daerah Kota Blitar.

KELIMA : Keputusan Inspektur Daerah Kota Blitar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 3 Januari 2024

PI. INSPEKTUR DAERAH
KOTA BLITAR,

RATHI DEWI INDARTI, SE, CGCAE

Lampiran Keputusan
 Nomor : 500.12.11/015.1/410.050/2024
 Tanggal : 3 Januari 2024
 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

No	Jabatan	Nama
1	Atasan PPID Pembantu	Ratih Dewi Indarti, SE, CGCAE Plt. Inspektur Daerah Kota Blitar
2	Tim Pertimbangan	a. Heru Catur Widyantoro, ST.,M.Si. (Inspektur Pembantu Wilayah I) b. Tonny Hermawanto, ST, MT (Inspektur Pembantu Wilayah II) c. Taufiq Rachman Hakim, S.Sos.,MM (Inspektur Pembantu Khusus)
3	PPID Pelaksana	Ratih Dewi Indarti, SE, CGCAE Sekretaris
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
	a. Pengumpulan, Pendokumentasian, dan Penyediaan serta Klasifikasi Dokumen Informasi Publik	1) Ainur Rofiqoh, S.STP,M.Si. (PPUPD Ahli Muda) 2) Ayu Dyah Wulandari, S.AB (Auditor Muda) 3) Dian Yudistianono, SE (Auditor Muda) 4) Imik Purwanti, SE (Auditor Muda) 5) Arini Damayanti, A.Md (Auditor Terampil) 6) Tita Andriani Susilo, A.Md, Akun (Auditor Terampil) 7) Khaledayea, SE (PPUPD Pertama)
	b. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	1) Umi Maspupah (Ka Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan) 2) Andri Ardianto, S.Ak (Bendahara) 3) Agus Budi Rudiyanto,SH (Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan) 4) Oktaviani Priska Rahmasari, A.Md (Arsiparis Terampil) 5) Frida Kartika Putri Defina, S.E (Auditor Pertama) 6) Yusita Rakhmawati, S.E (PPUPD Pertama) 7) Devy Annisa Arisandy, SE (PPUPD Pertama) 8) Suwito (Pengadministrasi Umum)

PLT INSPEKTUR DAERAH
 KOTA BLITAR,

 RATHI DEWI INDARTI, SE, CGCAE